



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 20 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa didalam alam sosialis Indonesia Departemen Store merupakan suatu alat penting sekali sebagai distroibutor barang-barang kebutuhan dan stabilisator harga;
2. bahwa dengan dibangunnja Departemen Store Indonesia "Sarinah" perlu segera dimulai dengan kegiatan-kegiatan penjelenggaraan agar supaya nanti tepat pada waktunya dapat dibuka untuk melajani masjarakat banjak;
3. bahwa berhubung dengan itu perlu segera mmenundjuk penguruys dan pengawas Departemen Store tersebut;
- Mengingat : 1. Keputusan kami tanggal 31 Desember 1962 No. 386 tenbtang pernyataan vital dari pembengunan Departemen Store;
2. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1963 menudjuk sebagai anggota-anggota Direksi Departemen Store Sarinah;

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Presiden Direktur | - Dr. Suharto, |
| 2. Wakil Presiden Direktur | - T.H. Azwar, |
| 3. Direktur | - A.M. Dassad, |
| 4. Direktris | - Nj. Sri Harjati Siagian, |
| 5. Direktur | - Tan Liang Oen. |

KEDUA : Pengawas Tertinggi adalah Presiden Republik Indonesia Sukarno ,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sebagai anggota-anggota Dewan Komisaris/Pengawas dituundjuk :

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Presiden Komisaris | - Brig. Djen.Santoso S.H, |
| 2. Komisaris | - Brig. Djen. Dr. Sumarno, |
| 3. Komisaris | - Jusuf Muda Dalam, |
| 4. Komisaris | - Sutjipto S.H. |
| 5. Komisaris | - M.A. Hasjim Ning. |

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 8 Pebruari 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO